



PUTUSAN

Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili Perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RESI DEWABHARATA alias DEWO Bin KOTOT SURANTO ;**
Tempat lahir : Jayapura ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 September 1972;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 50 Gunung Ketur, Pakualaman, Yogyakarta;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2014 ;
Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan oleh Penyidik, pada tanggal 20 Pebruari 2014
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum R. Widhie Arie Sulisty, SH Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jalan Piranha

Halaman 1 dari 11 perkara Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Nomor 9, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Mei 2014

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Juli 2014, Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA) tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2014, Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 24 Februari 2014, Nomor Register Perkara : PDM- 48/Slmn/Euh.2/02/2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RESI DEWABHARATA als DEWO Bin KOTOT SURANTO pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam. 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di halaman rumah kontrakan terdakwa di jalan Titi Bumi Barat Patran RT.05 RW.01 Banyuraden Gamping Sleman, atau setidaknya terjadi ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 5, 387 gram, setelah dilakukan pengujian Laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat 5,383 gram , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam.18.30, bertempat di SPBU Sawit jalan Yogya - Solo , terdakwa diberi Narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 5, 387 gram oleh teman terdakwa yang bernama KUMAR (DPO) untuk terdakwa kirim atau terdakwa letakkan di alamat orang yang memesan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut pada terdakwa.

Halaman 2 dari 11 perkara Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam 01.30 WIB, ketika terdakwa sampai didepan halaman rumah kontrakan terdakwa di jalan Titi Bumi Barat Patran RT.05 RW.01 Banyuraden Gamping Sleman, terdakwa ditangkap oleh saksi TRIYAWAN HERI, saksi YANTORO, saksi SUGITO WINTOLO, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna biru merk BALLY yang berisi : 1 (satu) buah tempat kaca mata nikon warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 5, 387 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk ACS, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna putih hitam berikut simcard 085702628340 dan 082133103137, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut simcard 08562540153.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1362/NNF/2013 tertanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc , IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si atas nama terdakwa RESI DEWABHARATA als DEWO Bin KOTO SURANTO,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, sebagai berikut :
Nomor BB-2783/2013/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang diterangkan di atas, tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau sedikit-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RESI DEWABHARATA als DEWO Bin KOTOT SURANTO , pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan

Halaman 3 dari 11 perkara Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 5, 387 gram, setelah dilakukan pengujian Laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat 5,383 gram , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam.18.30, bertempat di SPBU Sawit jalan Yogya - Solo , terdakwa diberi Narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 5, 387 gram oleh teman terdakwa yang bernama KUMAR (DPO)
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam.01.30 WIB, ketika terdakwa sampai didepan halaman rumah kontrakan terdakwa di jalan Titi Bumi Barat Patran RT.05 RW.01 Banyuraden Gamping Sleman, terdakwa ditangkap oleh saksi TRIYAWAN HERI, saksi YANTORO, saksi SUGITO WINTOLO, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna biru merk BALLY yang berisi : 1 (satu) buah tempat kaca mata nikon warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 5, 387 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk ACS, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah Handphone merk LG warna putih hitam berikut simcard 085702628340 dan 082133103137, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut simcard 08562540153.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1362/NNF/2013 tertanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc , IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si atas nama terdakwa RESI DEWABHARATA Als DEWO Bin KOTO SURANTO,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, sebagai berikut :
Nomor BB-2783/2013/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 11 perkara Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana yang diterangkan di atas, tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Dan

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa RESI DEWABHARATA als DEWO Bin KOTOT SURANTO pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam. 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat didalam rumah kontrakan terdakwa di jalan Titi Bumi Barat Patran RT.05 RW.01 Banyuraden Gamping Sleman, atau setidaknya terjadi ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 6,860 gram, setelah dilakukan pengujian Laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat 6,752 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti sekira 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap pada bulan Desember 2013, di Hotel Lor In Solo, terdakwa diberi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 6,860 gram, oleh teman terdakwa yang bernama FAHMI (DPO) . Kemudian 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 6,860 gram, terdakwa simpan dibawah meja tempat kompor didalam dapur rumah kontrakan terdakwa di jalan Titi Bumi Barat Patran RT.05 RW.01 Banyuraden Gamping Sleman.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam.01.30 WIB, ketika terdakwa sampai didepan halaman rumah kontrakan terdakwa di jalan Titi Bumi Barat Patran RT.05 RW.01 Banyuraden Gamping Sleman, terdakwa ditangkap oleh saksi TRIYAWAN HERI, saksi YANTORO,

Halaman 5 dari 11 perkara Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUGITO WINTOLO, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 6,860 gram dibawah meja tempat kompor didalam dapur rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri nomor rekening 9000003149706 atas nama Supriyadi, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA nomor rekening 8210271521 atas nama Supriyadi, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA nomor rekening 1260630349 atas nama Novitasari, 1 (satu) buah Sim C atas nama Supriyadi yang dikeluarkan dari Polres Batam dengan Nomor SIM 800709200988 dan 1 (satu) buah Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Supriyadi yang dikeluarkan dari Kecamatan Batam Kota dengan nomor KTP 2171092307809001, ditemukan didalam laci rak plastik yang berada diatas meja televisi dalam ruang tamu rumah kontrakan terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1362/NNF/2013 tertanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc , IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si atas nama terdakwa RESI DEWABHARATA Als DEWO Bin KOTO SURANTO,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, sebagai berikut :

Nomor BB-2784/2013/NNF berupa batang, daun dan biji adalah Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana yang diterangkan di atas, tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2014 Nomor Register Perkara PDM- 48/SLMAN/Euh.2 / 02/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 6 dari 11 perkara Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Resi Dewabharata alias Dewo Bin Kotot Suranto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kumulatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan apabila denda tidak dibayar ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah tas warna biru merk BALLY berisi :

- 1 (satu) buah tempat kaca mata Nikon warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Klip yang berisi 3 paket plastik klip isi shabu-shabu dengan berat seluruhnya lebih kurang 6 gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Silver merk ACS.
- 1 (satu) buah isolasi.
- 1 (satu) plastic klip berisi ganja berat lebih kurang 8,2 Gram.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 9000003149706 Atas nama Supriyadi ;
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA nomro rekening 8210271521 atas nama Supriyadi ;
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 1260630349 atas nama Novitasari.
- 1 (satu) SIM C atas nama Supriyadi yang dikeluarkan dari Polres Batam ;
- 1 (satu) buah KTP. Atas nama Supriyadi yang dikeluarkan dari Kecamatan Batam Kota dengan Nomor KTP : 2171092307809001.

Halaman 7 dari 11 perkara Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Supriyadi dan Novitasari ;

- 1 (satu) buah HP LG warna putih hitam berikut simcard 085702628340 dan 082133103137.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan simcard 08562540153.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Mei 2014, Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN.Slmm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Resi Dewa Bharata alias Dewo Bin Kotot Suranto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar maka diganti Pidana Penjara selama 12 (dua belas bulan) ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

5. Memerintahkan Barang Bukti berupa

1. 1 (satu) buah tempat kaca mata Nikon warna Hitam yang didalamnya terdapat terdapat 1 (satu) plastic Klip berisi 3 paket plastic klip dengan isi serbuk Shabu berat \pm 6 Gram (tiap paket masing-masing berisi :

2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Silver merk ACS.

3. 1 (satu) buah isolasi.

4. 1 (satu) plastic klip berisi ganja berat \pm 8,2 Gram.

5. 3 (tiga) lembar Sim Card dengan Nomor : 085702628340, 082133103137 dan 08562540153

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening : 9000003149706 Atas nama Supriyadi ;

Halaman 8 dari 11 perkara Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomro rekening : 8210271521 atas nama Supriyadi ;

8. 1 (satu) SIM C atas nama Supriyadi yang dikeluarkan dari Polres Batam ;

9. 1 (satu) buah KTP. Atas nama Supriyadi yang dikeluarkan dari Kecamatan Batam Kota dengan Nomor KTP : 2171092307809001

Dikembalikan kepada Supriyadi

10. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening : 1260630349 atas nama Novitasari ;

Dikembalikan kepada Novitasari

11. 1 (satu) buah HP LG warna putih hitam ;

12. 1 (satu) buah Hand Phone Samsung.

Dirampas untuk negara ;

13. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Mei 2014, Nomor 35/Akta.Pid.Sus/2014/ PN.Slmn., telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2014;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (**inzage**) baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tertanggal 18 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, karenanya Jaksa Penuntut Umum juga tidak membuat kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2014, Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN.Slmn., Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, karena

Halaman 9 dari 11 perkara Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan dari Terdakwa mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama

tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri untuk memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2014, Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN.Slmn., yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (2) dan pasal 111 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2014, Nomor 115/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **8 AGUSTUS 2014**, oleh kami NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH.

Halaman 10 dari 11 perkara Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SRI MURYANTO, SH.MH. dan ULIBASA HUTAGALUNG, SH sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **11 AGUSTUS 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SRI MURYANTO, SH.MH.

NOORTJAHJONO D. S., SH. M.Hum.

2. ULIBASA HUTAGALUNG, SH

Panitera Pengganti,

Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI

Halaman 11 dari 11 perkara Nomor 79/PID.SUS/2014/PT YYK. (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)